



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
putusan.mahkamahagung.go.id
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR : 06 -K / PM. III-15/ AD / V / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Otrmad Imanuel Mathius Shelly
Pangkat / NRP : Praka / 31020330360283
Jabatan : Ta Mudi Si Ang Kompi Markas
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat /tgl.lahir : Kalabahi, 25 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/ Komodo Camplong

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Danbrigif 21/Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/17/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan dari Dan Brigif 21/ Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 November 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/19/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 dan dibebaskan pada tanggal 20 November 2012 berdasarkan Skep Nomor Kep/20/XI/2012 tanggal 26 November 2012 dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera.

Pengadilan Militer III-15 Kupang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

- 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep / 04 / IV / 2013 tanggal 24 April 2013.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06 / IV / 2013 tanggal 30 April 2013.
- 3 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- 4 Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 06 / IV / 2013 tanggal 30 April 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan – keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 Ayat (1) KUHPM.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan

d. Menetapkan barang - barang bukti :

(1) Barang-barang : Nihil

(2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Yeri Nesim Nasi Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Ady Purwanto Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Melki Ludji Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Gusti Melianus Atonis Nomor VeR/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Pratu Roni Cahyadi Nomor VeR/05/I/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah
putusan.mahkamahagung.go.id
Gede Harryana NIP 198206222009121001.

- 1 (satu) lembar photo barang bukti barbel terbuat dari cor semen dengan pegangan bambu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- 1 Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa sanggup berdinis dengan baik dan mengikuti aturan yang ada dililingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 30 September 2012, atau setidaknya tidaknya pada bulan September tahun 2000 dua belas bertempat di Asrama Brigif 21/Komodo Camplong atau disuatu tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang, telah melakukan tindak pidana :

” Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Tabanan setelah lulus ditugaskan di Yonif 741/Sbw yang diganti nama Raider 900/Udayana selama 8 (delapan) tahun kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 163/Wira Satya dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31020330360283. Selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi di NAD (Nanggroe Aceh Darusalam) pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dan mendapat tanda jasa darinegara berupa Dharma Nusa dan Satya Lencana 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Prada Yeri Nesim Nasi), Saksi-II (Pratu Roni Cahyadi), Saksi-III (Prada Ady Purwanto), Saksi-IV (Prada Melki Ludji) dan Saksi-V (Prada Gusti Melianus Atonis) sejak tahun 2011 saat para Saksi baru berdinis di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa keluar dari asrama Brigif 21/Komodo pergi sendirian ke Pantai Lasiana, sesampainya di Pantai Lasiana Terdakwa membeli bir sebanyak dua botol kemudian meminumnya, selesai meminum bir tersebut sekira pukul 15.30 Wita Terdakwa kembali ke tempat orang tua Terdakwa di Tarus untuk mengambil tas yang ditiptkan Terdakwa dan pada saat Terdakwa hendak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berangkat dari rumah, orang tuanya tiba-tiba Terdakwa merasa pusing kemudian putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon adik leting yaitu Prada Yeri Nesim Nasi (Saksi-I) dengan mengatakan " Suruh adik-adikmu jemput saya di Tarus kalau tidak saya pulang bujangan yang di barak mati semua" lalu dijawab Saksi-I " Siap sudah jemput" kemudian Saksi-I menyuruh Prada Sukardi dan Prada Risky untuk menjemput Terdakwa di daerah Tarus namun sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat sendirian dari Tarus menggunakan sepeda motor ke Brigif 21/Komodo dan sekira pukul 16.30 Wita Terdakwa tiba di Brigif 21/Komodo dalam keadaan mabuk menuju barak siaga Komodo dengan mengatakan " Dibawah saya kumpul kalau tidak kalian mati semua, cepat...cepat kumpul " kemudian Saksi-I lari ke wc untuk buang air besar dan memberitahukan kepada rekan-rekannya melalui sms dari handphone Saksi-I dan Saksi-V yang sedang mandi juga mendengar Terdakwa mengatakan " Prada kunyah, Pratu kunyah dibawah saya kumpul saya sebagai danbarak ".

4. Bahwa kemudian Terdakwa teriak lagi " Yang lain kemana! Yang lain kemana ! " melihat hal tersebut Saksi-II dan rekan-rekannya mencoba menghindari takut terajadi apa-apa namun Terdakwa yang berada di dalam barak memanggil Saksi-II dan saat Saksi-II menghadap, Terdakwa langsung memukul Saksi-II menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata sebelah kiri dan Saksi-II tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa pergi mencari anggota yang lain.

5. Bahwa kemudian Saksi-III yang berada di dalam barak bujangan mendengar Terdakwa berteiak " Yang dibawah saya kumpul ! " sehingga Saksi-III bersembunyi di balik lemari milik Saksi-III dan saat Saksi-III keluar untuk menghindari dari Terdakwa, Terdakwa langsung menendang Saksi-III menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang ditangkis oleh Saksi-III dengan tangan kiri dan Saksi-III terpental ke tempat tidur kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kearah mata kiri Saksi-III sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, setelah memukul Saksi-III, Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi.

6. Bahwa kemudian setibanya di kamar mandi Terdakwa memanggil Saksi-IV yang hendak buka pakaian untuk mandi kemudian Saksi-IV memakai baju dan langsung menghadap Terdakwa di depan pintu kamar mandi, selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-IV dengan tangan mengepal secara berulang kali mengenai batang hidung, bibir dan telinga Saksi-IV sehingga bibir dan hidung Saksi-IV mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-IV untuk memanggil rekan-rekannya namun Saksi-IV tidak panggil melainkan Saksi-IV lari ke KSA untuk berobat.

7. Bahwa kemudian Saksi-I yang keluar dari wc bertemu Terdakwa lalu Saksi-I dipanggil Terdakwadengan mengatakan" Yeri sini kamu ! " Saksi-I jawab " Siap " kemudian Saksi-I menghadap Terdakwa lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-I " Saya suruh kumpul jam berapa ? " lalu Saksi-I jawab " Siap " kemudian Terdakwa tanya lagi " Siap apa " secara bersamaan Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-I dengan tangan mengepal mengenai kelopak mata kiri bawah sehingga mengeluarkan darah lalu Saksi-I menunduk dan kembali tegak lagi serta Saksi-I tidak melakukan perlawanan hanya menunduk sambil mengatakan " Siap, siap " kemudian Terdakwa mengatakan " Kamu cengeng baru dipukul begitu " kemudian Saksi-I dipukul lagi mengenai telinga sehingga mengeluarkan darah dan Saksi-I terjatuh di lantai kamar mandi karena pusing akibat dipukul sebanyak 12 (dua belas) kali oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-I, Terdakwa balik kanan dan melihat Saksi-V yang saat itu berada di belakang Terdakwa kemudian Terdakwa memukul Saksi-V menggunakan tangan mengepal kearah bahu kiri sebanyak 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(delapan) kali sehingga, Saksi-V merasa bahu kirinya kaseleo dan Saksi-V minta ampun karena tidak kuat merasa sakit di bahu kiri kemudian Saksi terjatuh di lantai kamar mandi setelah itu Terdakwa menuju Barak Siaga 21/Komodo sehingga Saksi berlari kearah jemuran untuk mengambil celana karena pada saat itu Saksi-V telanjang kemudian datang Saksi-III memikul Saksi-I yang saat itu pingsan lari kearah belakang barak menuju hutan untuk menghindari dan bersembunyi dari Terdakwa.

9. Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa pergi ke koridor barak dan duduk bersama Prada Wira selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Prada Wira "Kenapa Prada Yabes saat ini naik jaga satri dia tidak ada?" lalu dijawab "Dia ijin pulang ke rumah " lalu Terdakwa bertanya lagi " Abangmu Rolan kemana ? " dijawab " Masih di Kupang " setelah bertanya Terdakwa berjalan ke garasi mobil setelah tiba di garasi mobil Terdakwa melihat Pratu Deni baru datang kemudian Terdakwa bertanya "Kenapa jam segini baru dating ? " lalu dijawab " Saya terlambat Bang " lalu Terdakwa perintahkan Pratu Deni untuk jungkir setelah Pratu Deni jungkir Terdakwa kembali ke barak.

10. Bahwa selanjutnya Saksi-III dan Saksi-I keluar dari hutan menuju tenda Tamtama remaja yang saat itu ada a.n. Pratu Jendrit yang kemudian menyarankan Saksi-III dan Saksi-I melapor ke Danton Taikam Letda Inf Donatus Jelatu (Saksi-VI), kemudian sekira pukul 16.50 Wita Saksi-I dan Saksi-III pergi ke rumah Saksi-VI untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Provoost di baraknya menuju ke piket Denma Brigif 21/Komodo.

11. Bahwa kemudian Saksi-VI menuju piket Denma Brigif 21/Komodo, ketika Saksi-VI sampai di piketan Saksi-VI melihat Terdakwa sudah ada di piketan kemudian Saksi-VI bertanya kepada Terdakwa apakah betul dirinya memukul Saksi-I dan dijawab Terdakwamemang betul Terdakwa memukul Saksi-I kemudian Saksi-VI bertanya apa penyebab sehingga Terdakwa memukul Saksi-I dan dijawab Terdakwa " Siap salah " kemudian Saksi-VI bertanya lagi dan dijawab Terdakwa " Siap karena jaga satri terlambat " kemudian Saksi-VI menempeleng Terdakwa sebanyak dua kali dan menendang sebanyak satu kali lalu Saksi-VI berkata " Sakit tidak kalau dipukul dan ditendang seperti itu " dijawab Terdakwa " Siap sakit " kemudian Saksi-VI berkata " Kamu tahu tidak aturan dari Komandan untuk tidak memukuli junior dan bukan begitu caranya mendidik para junior " kemudian Saksi-VI melaporkan kejadian tersebut kepada Kasbrigif 21/Komodo Letkol Inf Suyitno dan Pgs. Dandenma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Jamot Situmorang dan petunjuk dari Kasbrigif agar Terdakwa diamankan dulu di piket satri sampai kondisi mabuknya reda sebelum dibawa ke Denpom IX/1 Kupang.

12. Bahwa kemudian Saksi-VI menyuruh Terdakwa jungkir dan guling di depan Denma Brigif 21/Komodo sampai Terdakwa tidak mampu lagi lalu Saksi perintahkan anggota untuk membawa Terdakwa ke piket satri dan dimasukkan ke sel Brigif 21/Komodo setelah apel malam Terdakwa dibawa ke kantor Denpom IX/1 Kupang.

13. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi-VI menuju piket Denma Brigif 21/Komodo dan Saksi-VI mendapat laporan bahwa ternyata ada korban lagi akibat dipukul oleh Terdakwa antara lain Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-V dan Saksi-III kemudian Saksi-VI bertanya posisi korban dan dijawab semua korban sudah dibawa ke rumah sakit Wirasakti Kupang kemudian sekira pukul 19.00 Wita Saksi-VI dan Serka Leksi menuju ke rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mengecek para korban dan sesampainya di rumah sakit Wirasakti Kupang Saksi-VI memberi arahan kepada para korban apabila masalah tersebut diproses di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpom IX/1 Kupang agar memberi keterangan sesuai dengan kejadian tidak putusan.mahkamahagung.go.id perlu di tambah.

14. Bahwa akibat penganiayaan tersebut maka :

a. Pada daerah rahang kiri dibawah telinga Saksi-I terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat, keluar darah dari lubang telinga kiri dan luka lecet pada daerah rahang kiri ukuran setengah centimeter kali setengah centimeter akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Yeri Nesim Nasi Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

b. Pada pipi kiri dibawah mata kiri Saksi-II terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Pratu Roni Cahyadi Nomor VeR/05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

c. Pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri Saksi-III terdapat luka robek ukuran dua centimeter kali setengah centimeter dan benjolan pada daerah bagian mata kiri ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Ady Purwanto Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

d. Bibir bawah dan bibir atas Saksi-IV luka robek, luka memar dan benjolan pada daerah telinga kanan ukuran setengah centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Melki Ludji Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

e. Terdapat luka memar dan benjolan pada daerah bahu kiri Saksi-V ukuran lima centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Gusti Melianus Atonis Nomor VeR/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

15. Bahwa Terdakwa sering mengumpulkan anggota yang berada di dalam barak siaga Komodo dan setiap dikumpulkan ada saja anggota yang mengalami tindakan fisik tanpa alasan yang jelas karena dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-III untuk membeli nomor (togel) sekira Rp 500.000 dan tidak pernah dikembalikan.

16. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kerana Terdakwa merasa dongkol dan emosi tidak dijemput oleh Saksi-I di Tarus dan Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam “ Pasal 131 ayat (1) KIHPM ”.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang disangkal dan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Yeri Nesim Nasi.
Pangkat/NRP : Prada/31100237140790.
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 2 Ton Taikam.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat/ tgl.lahir : Oeana (Kab.TTS), 24 Juli 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan.
Alamat : Asrama Brigif 21/Komodo.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Juli 2011 saat Saksi pindah tugas ke Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 15.00 Wita ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan " Suruh adik-adikmu jemput saya di Tarus kalau tidak saya pulang bujangan yang di barak mati semua " kemudian Saksi menjawab " Siap sudah jemput " selanjutnya Saksi menyuruh Prada Sukardi dan Prada Risky untuk menjemput Terdakwa di daerah Tarus kemudian Saksi pergi ke warung makan untuk makan dan setelah 30 (tiga puluh) menit Saksi kembali ke barak untuk melaksanakan korve, selanjutnya pada sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa muncul di barak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha vixion warna hitam dalam keadaan mabuk.

3. Bahwa bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan " Dibawah saya kumpul kalau tidak kalian mati semua, cepat...cepat kumpul " selanjutnya Saksi berlari ke wc untuk buang air besar dan memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi melalui sms dari handphone milik Saksi setelah itu Saksi keluar dari wc dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan " Yeri sini kamu " Saksi menjawab " Siap " kemudian Saksi menghadap Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi " Saya suruh kumpul jam berapa ? " lalu Saksi jawab " Siap " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Siap apa " secara bersamaan Terdakwa langsung memukul wajah Saksi dengan tangan mengepal mengenai kelopak mata kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Saksi menunduk dan kembali tegak lagi tetapi Saksi tidak melakukan perlawanan hanya menunduk sambil mengatakan " Siap, siap " kemudian Terdakwa mengatakan " Kamu cengeng baru dipukul begitu " selanjutnya Saksi dipukul lagi mengenai telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan dipukul dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan dipukul dibagian perut sebanyak 5 (lima) kali sehingga Saksi terjatuh di lantai kamar mandi karena pusing akibat dipukul sebanyak 8 (delapan kali) kali oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada saat Saksi terjatuh di lantai Terdakwa memanggil Prada Gusti (Saksi-V) yang ada di kamar mandi kemudian Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul bahu kiri Saksi-V berulang kali sehingga Saksi-V terjatuh di lantai kamar mandi, setelah itu Terdakwa mencari parang tetapi Saksi tidak tahu untuk apa parang tersebut kemudian Prada Adi Purwanto (Saksi-III) dengan wajah berlumuran darah berlari keluar dari barak sambil menutup mata kirinya dengan tangan kiri membantu Saksi untuk berdiri lalu menarik Saksi untuk berlari kearah belakang dapur setelah 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dan Saksi-III berlari lagi ke Pura, dan pada saat di Pura Saksi-III mengatakan kepada Saksi " Saya mau naik jaga satri " lalu Saksi mengatakan " Kamu tidak usah naik jaga satri " kemudian Saksi dan Saksi-III pergi melapor kepada Danton Taikam Letda Inf Donatus Jelatu (Saksi-VI) dan setelah tiba di rumah Saksi-VI Saksi melaporkan kejadian yang menimpa Saksi selanjutnya Saksi-VI mencari Terdakwa dan memerintahkan Saksi dan saksi-III untuk berobat ke KSA, setelah tiba di KSA Saksi melihat Terdakwa sudah berada di Denma Brigif 21/Komodo.

5. Bahwa pada saat Terdakwa memukul Saksi, Terdakwa menggunakan pakaian preman dan dalam keadaan mabuk karena Saksi sempat menghirup bau alkohol dari mulut Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi.

6. Bahwa akibat penganiyaan tersebut pada daerah rahang kiri dibawah telinga Saksi terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat, keluar darah dari lubang telinga kiri dan luka lecet pada daerah rahang kiri ukuran setengah centimeter kali setengah centimeter akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :
Nama lengkap : Rony Cahyadi.
Pangkat/NRP : Pratu/31080214981287.
Jabatan : Taban Jurad 1 Kihub Denma Brigif 21/Komodo
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat/ tgl.lahir : Lombok Tengah, 31 Desember 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Otrmad I. M. Shelly) sejak tahun 2010, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan senior dan junior.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.30 Wita bersama dengan beberapa orang junior lainnya sedang melaksanakan korve menyiram tanaman di belakang barak siaga Komodo, tiba-tiba datang Terdakwa dari arah luar Ma Brigif 21/Komodo dalam keadaan mabuk sambil berteriak-teriak " Yang lain kemana ! yang lain kemana ! " melihat hal tersebut Saksi dan rekan-rekan lainnya menghindar karena takut terjadi apa-apa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa yang sedang berada di dalam barak memanggil Saksi dan pada saat Saksi menghadap Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal mengenai mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai pipi sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak melakukan perlawanan setelah itu Tersangkaselanjutnya Terdakwa pergi mencari anggota yang lain, kemudian Saksi pergi berobat ke KSA Brigif 21/Komodo dan Saksi istirahat di KSA sampai dengan hari senin tanggal 1 Oktober 2012 pukul 07.00 Wita.

4. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, tidak ada yang melihat dan Terdakwa menggunakan pakaian preman celana pendek loreng dan kaos putih.

5. Bahwa Saksi mengetahui Prada Adi Purwanto (Saksi-III), Prada Melki Ludji (Saksi-IV), Prada Yerry Nesim Nasi (Saksi-I) dan Prada Gusti (Saksi-V) juga mendapat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah mereka berobat ke KSA.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering mengumpulkan anggota yang berada di dalam barak siaga Komodo dan setiap dikumpulkan ada saja anggota yang mengalami tindakan fisik tanpa alasan yang jelas karena Terdakwa dalam keadaan mabuk.

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi mengalami pada bagian pipi kiri dibawah mata kiri terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Ady Purwanto.
Pangkat/NRP : Prada/31110197110489.
Jabatan : Taban Jurad 2 Ru 3 Komlap Denma Brigif 21/Komodo
(sekarang Tayanrad Dan Denma)
Kesatuan : Brigif 21/Komodo.
Tempat/ tgl.lahir : Oelmasi, 15 Japril 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Otrmad I. M. Shelly) sejak tahun 2011 saat Saksi bertugas di Brigif 21/Komodo, namun tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan senior dan junior.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.00 Wita pada saat berada di dalam barak bujangan untuk persiapan jaga Satri tiba-tiba Terdakwa datang dalam keadaan mabuk sambil berteriak ” Yang dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya kumpul ” sehingga Saksi bersembunyi di balik lemari milik Saksi, namun pada saat Saksi keluar untuk menghindari dari Terdakwa, ternyata Terdakwa langsung menendang Saksi pada bagian perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang ditangkis oleh Saksi dengan tangan kiri sehingga Saksi terpejal ke tempat tidur kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kearah mata kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah.

3. Bahwa setelah memukul Saksi, Terdakwa pergi menuju ke kamar mandi dan Saksi mendengar Saksi-I mengatakan ” Siap, siap ” kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi menuju barak bujangan disebelah barak yang ditempati oleh Saksi selanjutnya Saksi menuju ke kamar mandi untuk menolong Saksi-I dan setelah Saksi sampai di kamar mandi Saksi melihat Prada Gusti (Saksi-V) yang habis dipukul juga oleh Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-I pergi ke belakang barak menuju ke hutan untuk menghindari dari Terdakwa, sedangkan Saksi-V pergi menuju kearah lain yang tidak diketahui oleh Saksi, selanjutnya Saksi dan Saksi-I keluar dari hutan menuju tenda Tamtama remaja dan bertemu dengan senior Saksi a.n. Pratu Jendrit, kemudian menyarankan kepada Saksi dan Saksi-I agar melapor ke Danton Taikam Letda Inf Donatus Jelatu (Saksi-VI), selanjutnya Saksi dan rekan-rekannya diantar dengan menggunakan ambulance oleh Sertu Ketut Agus Wibawa dan Perwira Brigif 21/Komodo menuju ke RST Wiraksakti Kupang untuk berobat.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, tidak ada yang melihat dan Terdakwa menggunakan pakaian preman celana pendek loreng dan jaket warna hijau.

6. Bahwa Terdakwa sering mengumpulkan anggota yang berada di dalam barak siaga Komodo dan setiap dikumpulkan ada saja anggota yang mengalami tindakan fisik tanpa alasan yang jelas karena Terdakwa dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi untuk membeli nomor (Togel) sekira Rp 500.000 (lima ratus ribu) rupiah dan baru dikembalikan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah dan sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah belum dikembalikan sampai dengan sekarang.

7. Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri terdapat luka robek ukuran dua centimeter kali setengah centimeter dan benjolan pada daerah bagian mata kiri ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Melki Ludji.
Pangkat/NRP : Prada/31110511850190.
Jabatan : Tamudi AP Ru Kam 1 Ton Taikam Denma.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat/ tgl.lahir : Kupang, 26 Januari 1990.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan.
Alamat : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Otrmad I. M. Shelly) sejak bulan Januari tahun 2012 saat Saksi masuk penampungan di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.30 Wita setelah selesai mengepel lantai barak siaga Komodo kemudian Saksi menuju ke kamar mandi untuk membilas kain pel dan menyimpannya, selanjutnya Saksi membuka pakaian untuk mandi tiba-tiba Terdakwa datang dan memanggil Saksi.
3. Bahwa Saksi selanjutnya memakai baju dan langsung menghadap Terdakwa di depan pintu kamar mandi kemudian setelah menghadap Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan mengepal mengenai batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga bibir dan hidung Saksi mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk memanggil rekan-rekannya namun Saksi tidak panggil melainkan Saksi lari menuju ke KSA untuk berobat dan sesampainya di KSA Saksi diobati oleh Pratu Kadek Suarjana selanjutnya Saksi istirahat di KSA.
4. Bahwa akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa bibir bawah dan bibir atas Saksi mengalami luka robek, luka memar dan benjolan pada daerah telinga kanan ukuran setengah centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Gusti Melianus Antonis.
Pangkat/NRP : Prada/ 31110508310889.
Jabatan : Ta Satra Kihub.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat/ tgl.lahir : Soe (Kab.TTS), 21 Agustus 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Brigif 21/Komodo camplong.

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Otrmad I. M. Shelly) sejak bulan Februari tahun 2012 saat Saksi masuk penampungan di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.30 Wita saat sedang mandi di dalam kamar mandi untuk persiapan naik jaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Brigif 21/Komodo, Saksi mendengar suara Terdakwa berteriak sambil mengatakan " Prada kunyah, Pratu kunyah dibawah saya kumpul saya sebagai Danbarak " mendengar suara tersebut Saksi tetap melanjutkan mandi dan selanjutnya Saksi sempat melihat Saksi-III dipukul oleh Terdakwa hingga terjatuh sambil Saksi-III meminta ampun kepada Terdakwa dan Saksi juga melihat di bawah mata Saksi-III mengeluarkan darah akibat dipukul oleh Terdakwa.

3. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa memukul Saksi-III, menuju ke kamar mandi dan pada saat Terdakwa berada di kamar mandi melihat Saksi-I keluar dari wc dan bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-I dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata " Kamu Yeri kan " lalu di jawab Saksi-I " Siap saya Yeri " kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-I dengan tangan mengepal kearah wajah Saksi-I sebanyak 8 (delapan) kali sehingga kelopak mata bawah dan telinga Saksi-I mengeluarkan darah dan jatuh lemas.

4. Bahwa Saksi mengetahui setelah Terdakwa memukul Saksi-I, dan Terdakwa balik kanan melihat Saksi yang pada saat itu berada di belakang Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan tangan mengepal kearah bahu kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi merasa bahu kirinya kaseleo dan Saksi meminta ampun kepada Terdakwa karena tidak kuat menahan rasa sakit di bahu kirinya kemudian Saksi terjatuh di lantai kamar mandi.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju barak siaga 21/Komodo, sehingga Saksi berlari menuju kearah jemuran untuk mengambil celana karena pada saat itu Saksi masih dalam keadaan telanjang, selanjutnya Saksi-III datang dan memukul Saksi-I yang pada saat itu sudah dalam keadaan pingsan, selanjutnya Saksi lari menuju kearah luar barak.

6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, Saksi tidak melakukan perlawanan dan Saksi hanya menunduk saja sambil mengatakan " Siap, siap " dan Saksi sempat menghirup bau alkohol dari mulut Terdakwa.

7. Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sering terjadi di barak dan dilakukan oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang mabuk.

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

9. Bahwa Saksi mengetahui akibat penganiyaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami luka memar dan benjolan pada daerah bahu kiri Saksi ukuran lima centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang Nomor Ver/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : Donatus Jelatu.
Pangkat/NRP : Letda Inf/ 391077948087.
Jabatan : Danton Taikam Denma Brigif 21/Komodo.
Kesatuan : Brigif 21/Komodo
Tempat/ tgl.lahir : Manggarai, 4 Agustus 1971.
Kewarganegaraa : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Khatolik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alamat : Asrama Brigif 21/Komodo Camplong
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Praka Otrmad I. M. Shelly) sejak tahun 2011 pada saat Saksi bertugas di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 16.50 Wita pada saat berada dirumah didatangi oleh Saksi-I dan melaporkan bahwa Saksi-I mengalami luka pada mata sebelah kiri akibat dipukul oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi langsung menuju ke piket Denma Brigif 21/Komodo, dan sesampainya di piketan Saksi melihat Terdakwa sudah ada di piketan, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah betul dirinya memukul Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa memang betul, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apa yang menjadi penyebab sehingga memukul Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa " Siap salah " kemudian Saksi bertanya lagi dan dijawab oleh Terdakwa " Siap karena jaga satri terlambat " .
4. Bahwa selanjutnya atas jawaban dari Terdakwa tersebut Saksi menempeleng Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi berkata " Sakit tidak kalau dipukul dan ditendang seperti itu " dan dijawab oleh Terdakwa " Siap sakit " kemudian Saksi berkata " Kamu tau tidak aturan dari Komandan untuk tidak memukul junior dan bukan begitu caranya mendidik para junior " .
5. Bahwa kemudian Saksi menyuruh Terdawka untuk jungkir dan guling di depan Denma Brigif 21/Komodo sampai Terdakwa tidak mampu lagi, kemudian Saksi perintahkan anggota untuk membawa Terdakwa ke piket jaga satri selanjutnya Saksi kembali ke rumah.
6. Bahwa Saksi di rumah melihat Saksi-I menunggunya lalu Saksi bertanya kepada Saksi-I " Kenapa kamu sampai dipukul oleh Praka Otmard I. M Shelly ? " dan dijawab oleh Saksi-I " Dia marah karena tidak ada yang jemput dia di Oesap a " lalu Saksi bertanya " Siapa lagi yang kena pukul Praka Otmard I. M Shelly ? " dan dijawab oleh Saksi-I " Prada Melki Ludji " lalu Saksi bertanya lagi " Selain mata bagian mana lagi yang luka ? " dan dijawab oleh Saksi-I " Telinga saya seperti berdengung " selanjutnya Saksi perintahkan Saksi-I untuk dibawa ke rumah sakit Wirasakti Kupang.
7. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada Kasbrigif 21/ Komodo Letkol Inf Suyitno dan Pgs. Dandenma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Jamot Situmorang dan atas petunjuk dari Kasbrigif agar Terdakwa diamankan dulu di piket jaga satri sampai dengan kondisi mabuknya reda sebelum dibawa ke Denpom IX/1 Kupang.
8. Bahwa Saksi kemudian pada sekira pukul 17.30 Wita menuju ke piket Denma Brigif 21/Komodo dan mendapat laporan bahwa ternyata ada korban lagi akibat dipukul oleh Terdakwa antara lain Saksi-II, Saksi-IV, Saksi-V dan Saksi-III kemudian Saksi bertanya posisi korban dan dijawab semua korban sudah dibawa ke rumah sakit Wirasakti Kupang.
9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Serka Leksi pada sekira pukul 19.00 Wita berangkat menuju ke rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mengecek para korban dan sesampainya di rumah sakit Wirasakti Kupang Saksi memberi arahan kepada para korban apabila masalah tersebut diproses di Denpom IX/1 Kupang agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberi keterangan sesuai dengan kejadian tidak perlu di tambah ataupun putusan.mahkamahagung.go.id dikurangi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Tabanan setelah lulus ditugaskan di Yonif 741/Sbw yang diganti nama Raider 900/Udayana selama 8 (delapan) tahun kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 163/Wira Satya dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinastis aktif dengan pangkat Praka NRP 31020330360283. Selama berdinastis pernah melaksanakan tugas operasi di NAD (Nanggroe Aceh Darusalam) pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dan mendapat tanda jasa dari Negara berupa Dharma Nusadan Satya Lencana 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V sejak tahun 2011 pada saat mereka baru berdinastis di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita keluar dari asrama Brigif 21/Komodo pergi sendirian menuju ke pantai Lasiana, dan sesampainya di pantai Lasiana Terdakwa membeli bir sebanyak 2 (dua) botol kemudian meminumnya.

4. Bahwa Terdakwa setelah selesai meminum bir tersebut sekira pukul 15.30 Wita kembali ke tempat orang tuanya di Tarus untuk mengambil tas yang telah ditinggalkan, dan pada saat Terdakwa hendak berangkat dari rumah orang tuanya menuju ke Brigif 21/Komodo tiba-tiba Terdakwa merasa pusing sehingga Terdakwa menelepon adik letingnya yaitu Prada Yeri Nesim Nasi (Saksi-I) untuk menjemputnya di Tarus akan tetapi adik leting Terdakwa tidak datang menjemput.

5. Bahwa Terdakwa pada sekira Pukul 16.00 Wita berangkat sendirian dari Tarus menuju ke Brigif 21/Komodo dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba di asrama Terdakwa langsung bertanya sambil teriak dengan mengatakan " Mana Jeger kenapa dia naik jaga padahal dia sakit selama seminggu ", Namun tidak ada yang menjawab.

6. Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi-I dan setelah menghadap Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal, namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali hingga Saksi-I terjatuh dan kesakitan.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Pratu Roni Cahyadi (Saksi-II) langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali kearah pipi Saksi-II setelah itu Terdakwa memukul Prada Adi Purwanto (Saksi-III) dan Prada Gusti (Saksi-V) namun Terdakwa tidak mengetahui berapa kali.

8. Bahwa para korban yang dipukul oleh Terdakwa tidak ada yang melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa berteriak " Ambil kayu, ambil kayu ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke koridor barak dan duduk bersama Prada Wira selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Prada Wira " Kenapa Prada Yabes saat ini naik jaga satri dia tidak ada ? " lalu dijawab " Dia ijin pulang ke rumah " lalu Terdakwa bertanya lagi " Abangmu Rolan kemana ? " dijawab " Masih di Kupang " setelah bertanya selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke garasi mobil.

10. Bahwa Terdakwa setelah tiba di garasi mobil melihat Pratu Deni yang baru datang kemudian ditanya oleh Terdakwa " Kenapa jam segini baru datang ? " lalu dijawab " Saya terlambat Bang " lalu Terdakwa memerintahkan Pratu Deni untuk jungkir dan setelah Pratu Deni jungkir, Terdakwa kembali ke barak.

11. Bahwa Terdakwa setibanya di barak langsung dijemput oleh Provoost untuk menghadap Danton Taikam Letda Inf Donatus (Saksi-VI) di Denma dan setelah Terdakwa sampai di Denma Saksi-VI bertanya kepada Terdakwa " Kenapa kamu pukuli anggota-anggota saya seperti itu ? " dan dijawab oleh Terdakwa " Siap salah " .

12. Bahwa selanjutnya setelah mendengar jawaban dari Terdakwa saksi-VI langsung menempeleng Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dibagian perut kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Saksi-VI untuk jungkir,, merayap dan mengguling sebanyak 15 (lima belas) menit selanjutnya Terdakwa dibawa ke sel Brigif 21/Komodo dan setelah apel malam Terdakwa dibawa ke kantor POM IX/1 Kupang.

13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kerana Terdakwa merasa dongkol dan emosi tidak dijemput oleh Saksi-I di Tarus serta dalam pengaruh minuman keras dan pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan pakaian celana pendek loreng dan baju kaos warna coklat.

14. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut antara lain :

- a. Saksi-I mengalami luka memar pada daerah rahang kiri dibawah telinga dan benjolan ukuran berbentuk bulat, keluar darah dari lubang telinga kiri dan luka lecet pada daerah rahang kiri.
- b. Saksi-II mengalami mengalami pada bagian pipi kiri dibawah mata kiri terdapat luka memar dan benjolan ukuran bentuk bulat
- c. Saksi-III mengalami mengalami pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri terdapat luka robek ukuran dua centimeter kali setengah centimeter dan benjolan pada daerah bagian mata kiri ukuran dua centimeter bentuk bulat .
- d. Saksi-IV mengalami bibir bawah dan bibir atas luka robek, luka memar dan benjolan pada daerah telinga kanan.
- e. Saksi-V mengalami luka memar dan benjolan pada daerah bahu kiri.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 huruf A dan B pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi dan alat bukti lain.

2. Bahwa sesuai dasar tersebut diatas maka terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan yaitu Saksi-1 (Prada Yeri Nesim Nasi), Saksi-2 (Pratu Roni Cahyadi), Saksi-3 (Prada Ady Purwanto), Saksi-4 (Prada Melki Ludji) dan Saksi-5 (Prada Gusti Melianus Antonis) dalam keterangannya yang disampaikan di persidangan pada pokoknya telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu para Saksi tersebut mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

a. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 setelah selesai meminum bir sebanyak 2 (dua) botol di Pantai Lasiana selanjutnya pada sekira pukul 15.30 Wita kembali ke tempat orang tuanya di Tarus untuk mengambil tas yang dititipkannya.

b. Bahwa benar Terdakwa pada saat hendak berangkat dari rumah orang tuanya menuju ke Brigif 21/Komodo tiba-tiba kepalanya terasa pusing kemudian menelepon adik letting yaitu Prada Yeri Nesim Nasi (Saksi-I) dengan mengatakan " Suruh adik-adikmu jemput saya di Tarus kalau tidak saya pulang bujangan yang di barak mati semua " lalu dijawab oleh Saksi-I " Siap sudah jemput " kemudian Saksi-I menyuruh Prada Sukardi dan Prada Risky untuk menjemput Terdakwa di daerah Tarus namun tidak ketemu.

c. Bahwa benar kemudian pada sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat sendirian dari Tarus menuju ke Brigif 21/Komodo dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Brigif 21/Komodo sekira pukul 16.30 Wita dalam keadaan mabuk.

d. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke barak siaga Komodo dengan mengatakan " Dibawah saya kumpul kalau tidak kalian mati semua, cepat...cepat kumpul " , melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-I berlari ke wc untuk buang air besar dan memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi-I melalui sms dari handphone milik Saksi-I setelah itu Saksi-I keluar dari wc dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-I dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan " Yeri sini kamu " Saksi-I menjawab " Siap " kemudian Saksi-I menghadap Terdakwa.

e. Bahwa benar setelah Saksi-I menghadap kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I " Saya suruh kumpul jam berapa ? " lalu Saksi jawab " Siap " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Siap apa " secara bersamaan Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-I dengan tangan mengepal mengenai kelopak mata kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Saksi-I menunduk dan kembali tegak lagi tetapi Saksi-I tidak melakukan perlawanan hanya menunduk sambil mengatakan " Siap, siap " .

f. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan " Kamu cengeng baru dipukul begitu " selanjutnya Saksi-I dipukul lagi mengenai telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan dipukul dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan dipukul dibagian perut sebanyak 5 (lima) kali sehingga Saksi-I terjatuh di lantai kamar mandi karena pusing akibat dipukul sebanyak 8 (delapan kali) kali oleh Terdakwa.

g. Bahwa benar Saksi-V yang pada saat itu sedang mandi juga mendengar Terdakwa mengatakan " Prada kunyah, Pratu kunyah dibawah saya kumpul saya sebagai danbarak " .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa benar kemudian Terdakwa berteriak lagi " Yang lain kemana ! Yang lain kemana ! " melihat hal tersebut Saksi-II dan rekan-rekannya mencoba menghindari karena takut terjadi apa-apa, namun Terdakwa di dalam barak memanggil Saksi-I dan Saksi-III dan setelah menghadap, Terdakwa langsung memukul Saksi-II dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata sebelah kiri dan Saksi-II tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung pergi mencari anggota yang lain.

i. Bahwa benar Saksi-III yang pada saat itu berada di dalam barak bujangan juga mendengar Terdakwa berteriak " Yang dibawah saya kumpul " sehingga Saksi-III bersembunyi di balik lemari milik Saksi-II, namun pada saat Saksi-III keluar untuk menghindari dari Terdakwa, ternyata Terdakwa langsung menendang Saksi-III pada bagian perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang ditangkis oleh Saksi-III dengan tangan kiri sehingga Saksi-III terperntal ke tempat tidur kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kearah mata kiri Saksi-III sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, setelah memukul Saksi-III, Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar mandi.

j. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di kamar mandi langsung memanggil Saksi-IV yang hendak buka pakaian untuk mandi sehingga Saksi-IV memakai baju kembali dan langsung menghadap Terdakwa di depan pintu kamar mandi.

k. Bahwa benar setelah Saksi-IV menghadap Terdakwa langsung memukul Saksi-IV dengan tangan mengepal mengenai batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga bibir dan hidung Saksi-IV mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-IV untuk memanggil rekan-rekannya namun Saksi -IV tidak panggil melainkan Saksi-IV lari menuju ke KSA untuk berobat dan sesampainya di KSA Saksi-IV diobati oleh Pratu Kadek Suarjana selanjutnya Saksi-IV istirahat di KSA.

l. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-I, Terdakwa balik kanan dan melihat Saksi-V yang berada di belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-V dengan menggunakan tangan mengepal kearah bahu kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-V merasa bahu kirinya kaseleo dan Saksi-V meminta ampun kepada Terdakwa karena tidak kuat menahan rasa sakit di bahu kirinya kemudian Saksi-V terjatuh di lantai kamar mandi.

m. Bahwa benar setelah memukul Saksi-V selanjutnya Terdakwa pergi menuju barak siaga 21/Komodo, sehingga Saksi-V berlari menuju kearah jemuran untuk mengambil celana karena pada saat itu Saksi-V masih dalam keadaan telanjang, selanjutnya Saksi-III datang dan memukul Saksi-I yang pada saat itu sudah dalam keadaan pingsan lari kearah belakang barak menuju hutan untuk menghindari dan bersembunyi dari Terdakwa, kemudian Saksi-V lari menuju kearah luar barak.

n. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III dan Saksi-I keluar dari hutan menuju ke tenda Tamtama Remaja dan bertemu dengan Pratu Jendrit yang kemudian disarankan Saksi-III dan Saksi-I agar melapor ke Danton Taikam Letda Inf Donatus Jelatu (Saksi-VI), kemudian sekira pukul 16.50 Wita Saksi-I dan Saksi-III pergi ke rumah Saksi-VII untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

o. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan Terdakwa pergi menuju ke koridor barak dan duduk bersama-sama dengan Prada Wira selanjutnya

Terdakwa bertanya kepada Prada Wira " Kenapa Prada Yabes saat ini naik jaga satri dia tidak ada ? " lalu dijawab " Dia ijin pulang ke rumah " lalu Terdakwa bertanya lagi " Abangmu Rolan kemana ? " dan dijawab " Masih di Kupang ".

p. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke garasi mobil dan setelah tiba di garasi mobil Terdakwa melihat Pratu Deni yang baru datang kemudian ditanya oleh Terdakwa " Kenapa jam segini baru datang ? " lalu dijawab " Saya terlambat Bang " kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Deni untuk jungkir dan setelah Pratu Deni jungkir Terdakwa kembali ke barak.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang :

1 (satu) buah barbel yang terbuat dari cor semen dengan pengangan dari bambu.

2. Surat-surat :

a 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Yeri Nesim Nasi Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

b 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Ady Purwanto Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

c 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Melki Ludji Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

d 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Gusti Melianus Atonis Nomor VeR/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

e 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Pratu Roni Cahyadi Nomor VeR/05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

f 1 (satu) lembar photo barang bukti barbel terbuat dari cor semen dengan pegangan bambu.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi dan ternyata surat-surat tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa surat-surat tersebut adalah hasil Visum Et Repertum dari Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari cor semen dengan pengangan dari bamboo tidak diakui baik oleh Terdakwa maupun para Saksi karena tidak mengetahui barang tersebut berasal dari mana dan digunakan untuk apa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas barang-barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh oditur dalam persidangan Majelis Hakim dapat menerima barang bukti tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat atas pembuktian yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari cor semen dengan pengangan dari bamboo yang diajukan oleh oditur dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menerima barang bukti tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, karena barang bukti tersebut tidak diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan –keterangan Terdakwa dan keterangan keterangan dari para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Tabanan setelah lulus ditugaskan di Yonif 741/Sbw yang diganti nama Raider 900 / Udayana selama 8 (delapan) tahun kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 163/Wira Satya dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31020330360283. Selama berdinis pernah melaksanakan tugas operasi di NAD (Nanggroe Aceh Darusalam) pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 dan mendapat tanda jasa dari Negara berupa Dharma Nusa dan Satya Lencana 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-I (Prada Yeri Nesim Nasi), Saksi-II (Pratu Roni Cahyadi), Saksi-III (Prada Ady Purwanto), Saksi-IV (Prada Melki Ludji) dan Saksi-V (Prada Gusti Melianus Atonis) sejak tahun 2011 pada saat mereka baru berdinis di Brigif 21/Komodo dan tidak ada hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita keluar dari asrama Brigif 21/Komodo pergi sendirian menuju ke pantai Lasiana, dan sesampainya di pantai Lasiana Terdakwa membeli bir sebanyak 2 (dua) botol kemudian meminumnya.

4. Bahwa benar Terdakwa setelah selesai meminum bir tersebut pada sekira pukul 15.30 Wita kembali ke tempat orang tuanya di Tarus untuk mengambil tas yang dititipkannya.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat hendak berangkat dari rumah orang tuanya menuju ke Brigif 21/Komodo tiba-tiba kepalanya terasa pusing kemudian menelepon adik letting yaitu Prada Yeri Nesim Nasi (Saksi-I) dengan mengatakan " Suruh adik-adikmu jemput saya di Tarus kalau tidak saya pulang bujangan yang di barak mati semua " lalu dijawab oleh Saksi-I " Siap sudah jemput " kemudian Saksi-I menyuruh Prada Sukardi dan Prada Risky untuk menjemput Terdakwa di daerah Tarus namun tidak ketemu.

6. Bahwa benar kemudian pada sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat sendirian dari Tarus menuju ke Brigif 21/Komodo dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Brigif 21/Komodo sekira pukul 16.30 Wita dalam keadaan mabuk.

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menuju ke barak siaga Komodo dengan mengatakan " Dibawah saya kumpul kalau tidak kalian mati semua, cepat...cepat kumpul " , melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-I berlari ke wc untuk buang air besar dan memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi-I melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms dari handphone milik Saksi-I setelah itu Saksi-I keluar dari wc dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-I dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan " Yeri sini kamu " Saksi-I menjawab " Siap " kemudian Saksi-I menghadap Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah Saksi-I menghadap kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I " Saya suruh kumpul jam berapa ? " lalu Saksi jawab " Siap " kemudian Terdakwa bertanya lagi " Siap apa " secara bersamaan Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-I dengan tangan mengepal mengenai kelopak mata kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Saksi-I menunduk dan kembali tegak lagi tetapi Saksi-I tidak melakukan perlawanan hanya menunduk sambil mengatakan " Siap, siap " .

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan " Kamu cengeng baru dipukul begitu " selanjutnya Saksi-I dipukul lagi mengenai telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan dipukul dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan dipukul dibagian perut sebanyak 5 (lima) kali sehingga Saksi-I terjatuh di lantai kamar mandi karena pusing akibat dipukul sebanyak 8 (delapan kali) kali oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Saksi-V yang pada saat itu sedang mandi juga mendengar Terdakwa mengatakan " Prada kunyah, Pratu kunyah dibawah saya kumpul saya sebagai danbarak " .

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa berteriak lagi " Yang lain kemana ! Yang lain kemana ! " melihat hal tersebut Saksi-II dan rekan-rekannya mencoba menghindari karena takut terjadi apa-apa, namun Terdakwa di dalam barak memanggil Saksi-I dan Saksi-III dan setelah menghadap, Terdakwa langsung memukul Saksi-II dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata sebelah kiri dan Saksi-II tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung pergi mencari anggota yang lain.

12. Bahwa benar Saksi-III yang pada saat itu berada di dalam barak bujangan juga mendengar Terdakwa berteiak " Yang dibawah saya kumpul " sehingga Saksi-III bersembunyi di balik lemari milik Saksi-II, namun pada saat Saksi-III keluar untuk menghindari dari Terdakwa, ternyata Terdakwa langsung menendang Saksi-III pada bagian perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang ditangkis oleh Saksi-III dengan tangan kiri sehingga Saksi-III terpejal ke tempat tidur kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kearah mata kiri Saksi-III sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, setelah memukul Saksi-III, Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar mandi.

13. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di kamar mandi langsung memanggil Saksi-IV yang hendak buka pakaian untuk mandi sehingga Saksi-IV memakai baju kembali dan langsung menghadap Terdakwa di depan pintu kamar mandi.

14. Bahwa benar setelah Saksi-IV menghadap Terdakwa langsung memukul Saksi-IV dengan tangan mengepal mengenai batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga bibir dan hidung Saksi-IV mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-IV untuk memanggil rekan-rekannya namun Saksi -IV tidak panggil melainkan Saksi-IV lari menuju ke KSA untuk berobat dan sesampainya di KSA Saksi-IV diobati oleh Pratu Kadek Suarjana selanjutnya Saksi-IV istirahat di KSA.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-I, Terdakwa balik kanan dan melihat Saksi-V yang berada di belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-V dengan menggunakan tangan mengepal kearah bahu kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-V merasa bahu kirinya kaseleo dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-V meminta ampun kepada Terdakwa karena tidak kuat menahan rasa sakit di bahu kirinya. Kemudian Saksi-V terjatuh di lantai kamar mandi.

16. Bahwa benar setelah memukul Saksi-V selanjutnya Terdakwa pergi menuju barak siaga 21/Komodo, sehingga Saksi-V berlari menuju kearah jemuran untuk mengambil celana karena pada saat itu Saksi-V masih dalam keadaan telanjang, selanjutnya Saksi-III datang dan memikul Saksi-I yang pada saat itu sudah dalam keadaan pingsan lari kearah belakang barak menuju hutan untuk menghindari dan bersembunyi dari Terdakwa, kemudian Saksi-V lari menuju kearah luar barak.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III dan Saksi-I keluar dari hutan menuju ke tenda Tamtama Remaja dan bertemu dengan Pratu Jendrit yang kemudian disarankan Saksi-III dan Saksi-I agar melapor ke Danton Taikam Letda Inf Donatus Jelatu (Saksi-VI), kemudian sekira pukul 16.50 Wita Saksi-I dan Saksi-III pergi ke rumah Saksi-VII untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan Terdakwa pergi menuju ke koridor barak dan duduk bersama-sama dengan Prada Wira selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Prada Wira " Kenapa Prada Yabes saat ini naik jaga satri dia tidak ada ? " lalu dijawab " Dia ijin pulang ke rumah " lalu Terdakwa bertanya lagi " Abangmu Rolan kemana ? " dan dijawab " Masih di Kupang ".

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke garasi mobil dan setelah tiba di garasi mobil Terdakwa melihat Pratu Deni yang baru datang kemudian ditanya oleh Terdakwa " Kenapa jam segini baru datang ? " lalu dijawab " Saya terlambat Bang " kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Deni untuk jungkir dan setelah Pratu Deni jungkir Terdakwa kembali ke barak.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-VI menuju ke piket Denma Brigif 21/ Komodo, sesampainya di piketan Saksi-VI melihat Terdakwa sudah ada di piketan kemudian Saksi-VI bertanya kepada Terdakwa apakah betul dirinya memukul Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa memang betul kemudian Saksi-VI bertanya kembali apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa " Siap salah ".

21. Bahwa benar kemudian Saksi-VI bertanya lagi dan dijawab oleh Terdakwa " Siap karena jaga satri terlambat " kemudian Saksi-VII menempeleng Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-VI berkata " Sakit tidak kalau dipukul dan ditendang seperti itu " dan dijawab oleh Terdakwa " Siap sakit ".

22. Bahwa benar kemudian Saksi-VI berkata kepada Terdakwa " Kamu tau tidak aturan dari Komandan untuk tidak memukuli junior dan bukan begitu caranya mendidik para junior " .

23. Bahwa benar kemudian Saksi-VI memerintahkan Terdakwa untuk jungkir dan guling di depan Denma Brigif 21/Komodo sampai dengan Terdakwa tidak mampu lagi lalu Saksi memerintahkan anggota untuk membawa Terdakwa menuju ke piket satri dan dimasukkan ke sel Brigif 21/Komodo.

23. Bahwa benar selanjutnya Saksi-VI melaporkan kejadian tersebut kepada Kasbrigif 21/Komodo Letkol Inf Suyitno dan Pgs. Dandenma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Jamot Situmorang dan petunjuk dari Kasbrigif agar Terdakwa diamankan dulu di piket satri sampai kondisi mabuknya reda sebelum dibawa ke Denpom IX/1 Kupang selanjutnya setelah apel malam Terdakwa dibawa ke kantor Denpom IX/1 Kupang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa pada sekira pukul 17.30 Wita Saksi-VI menuju piket Denma Brigif 21/Komodo dan mendapat laporan bahwa ternyata ada korban lagi akibat dipukul oleh Terdakwa antara lain Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V kemudian Saksi-VI bertanya dimana posisi korban dan dijawab semua korban sudah dibawa ke rumah sakit Wirasakti Kupang selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita Saksi-VI dan Serka Leksi menuju ke rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mengecek kondisi para korban.

25. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Wirasakti Kupang Saksi-VI memberi arahan kepada para korban apabila masalah tersebut diproses di Denpom IX/1 Kupang agar memberi keterangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya tidak perlu di tambah.

26. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-I pada daerah rahang kiri dibawah telinga Saksi-I terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat, keluar darah dari lubang telinga kiri dan luka lecet pada daerah rahang kiri ukuran setengah centimeter kali setengah centimeter akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Yeri Nesim Nasi Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

27. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-II pada pipi kiri dibawah mata kiri Saksi-II terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Pratu Roni Cahyadi Nomor VeR/05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

28. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-III pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri Saksi-III terdapat luka robek ukuran dua centimeter kali setengah centimeter dan benjolan pada daerah bagian mata kiri ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Ady Purwanto Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

29. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-IV, bibir bawah dan bibir atas Saksi-IV luka robek, luka memar dan benjolan pada daerah telinga kanan ukuran setengah centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Melki Ludji Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

30. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-V, Saksi-V mengalami luka memar dan benjolan pada daerah bahu kiri ukuran lima centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Gusti Melianus Atonis Nomor VeR/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

31. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sering mengumpulkan anggota yang berada di dalam barak siaga Komodo dan setiap dikumpulkan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja anggota yang mengalami tindakan fisik tanpa alasan yang jelas karena dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-III untuk membeli nomor (Togel) sekira Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan baru dikembalikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)..

32. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kerena Terdakwa merasa dongkol dan emosi karena tidak dijemput oleh Saksi-I di Tarus serta Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras..

33. Bahwa benar pada Saksi mengetahui kejadian tersebut sering terjadi di barak dan dilakukan oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang mabuk.

34. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Halim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer, dalam hal pembuktian unsur Dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Unsur kesatu : “ Militer “
- 2 Unsur kedua : “ Yang dalam dinas “
3. Unsur ketiga : “ Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur kesatu : “ Militer “

Kata “Militer” berasal dari “ Miles ” dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan di siapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Di Indonesia yang dimaksud Militer adalah anggota TNI AD, TNI AL, TNI AU dengan memakai pakaian seragam Uniform lengkap dengan tanda pangkat badge lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi/para saksi diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan di Rindam IX/Udayana kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Tabanan setelah lulus ditugaskan di Yonif 741/Sbw yang diganti nama Raider 900 / Udayana selama 8 (delapan) tahun kemudian pada tahun 2008 dipindahkan ke Korem 163/Wira Satya dan pada tahun 2011 dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31020330360283. Selama berdinis pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melaksanakan tugas operasi di NAD (Nanggroe Aceh Darusalam) pada tahun putusan.mahkamahagung.go.id

2004 sampai dengan tahun 2005 dan mendapat tanda jasa dari Negara berupa Dharma Nusa dan Satya Lencana 8 (delapan) tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/06/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danbrigif 21/Komodo selaku Patera Nomor Kep/04/IV/2013 tanggal 24 April 2013, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI-AD dengan pangkat Praka NRP 31020330360283..

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan atributnya sebagaimana layaknya Prajurit TNI-AD yang masih aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan, dan Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

4. Bahwa benar didepan persidangan Terdakwa telah dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar, sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “ Militer “ telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “ Yang dalam dinas ”

Yang dimaksud dalam dinas adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seseorang militer. Batas-batas dari fungsi militer atau perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer diserahkan kepada pendapat umum militer atau kepada pengetahuan hakim militer. Tentunya penilaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi dan kondisi militer pada umumnya. dalam hubungannya dengan system senjata sosial dan system senjata teknologi serta doktrin-doktrin yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi/para saksi diperoleh uraian fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira pukul 13.00 Wita keluar dari asrama Brigif 21/Komodo pergi sendirian menuju ke pantai Lasiana, dan sesampainya di pantai Lasiana Terdakwa membeli bir sebanyak 2 (dua) botol kemudian meminumnya.
- 2 Bahwa benar Terdakwa setelah selesai meminum bir tersebut pada sekira pukul 15.30 Wita kembali ke tempat orang tuanya di Tarus untuk mengambil tas yang ditinggalkannya.
- 3 Bahwa benar Terdakwa pada saat hendak berangkat dari rumah orang tuanya menuju ke Brigif 21/Komodo tiba-tiba kepalanya terasa pusing kemudian menelepon adik leting yaitu Prada Yeri Nesim Nasi (Saksi-I) dengan mengatakan ” Suruh adik-adikmu jemput saya di Tarus kalau tidak saya pulang bujangan yang di barak mati semua ” lalu dijawab oleh Saksi-I ” Siap sudah jemput ” kemudian Saksi-I menyuruh Prada Sukardi dan Prada Risky untuk menjemput Terdakwa di daerah Tarus namun tidak ketemu.
- 4 Bahwa benar kemudian pada sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat sendirian dari Tarus menuju ke Brigif 21/Komodo dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Brigif 21/Komodo sekira pukul 16.30 Wita dalam keadaan mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Terdakwa selanjutnya pada sekira pukul 16.30 Wita menuju ke barak siaga Komodo dengan mengatakan "Dibawah saya kumpul kalau tidak kalian mati semua,

cepat...cepat kumpul", melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-I berlari ke wc untuk buang air besar dan memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi-I melalui sms dari handphone milik Saksi-I setelah itu Saksi-I keluar dari wc dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-I dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Yeri sini kamu" Saksi-I menjawab "Siap" kemudian Saksi-I menghadap Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah Saksi-I menghadap kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Saya suruh kumpul jam berapa?" lalu Saksi-I jawab "Siap" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Siap apa" secara bersamaan Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-I dengan tangan mengepal mengenai kelopak mata kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Saksi-I menunduk dan kembali tegak lagi tetapi Saksi-I tidak melakukan perlawanan hanya menunduk sambil mengatakan "Siap, siap", selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V.

7. Bahwa benar Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V pada saat dipukul oleh Terdakwa sedang melaksanakan tugas rutin untuk Korve dilingkungan Barak Tamtama Remaja yang menjadi tanggung jawab para Saksi sehingga tidak melakukan perlawanan, karena para Saksi mengetahui bahwa Terdakwa didalam kemilteran pangkatnya lebih senior dari para Saksi sehingga terikat aturan secara kedinasan, dan Terdakwa menyatakan dirinya sebagai Komandan Barak, sehingga Terdakwa dapat memerintah para Saksi baik didalam dinas maupun pada saat berada di Barak Tamtama Remaja Brigif 21/Komodo karena termasuk pengertian dalam dinas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "yang dalam dinas" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" menurut Memori van Toelicting adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsafi tindakannya beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menyakiti berarti bahwa perbuatan : memukul, menumbuk atau dengan cara lain tersebut harus mengakibatkan sakit pada bawahan tersebut.

Yang dimaksud dengan tindakan nyata adalah suatu perbuatan/tindakan materiil yang dilakukan oleh pelaku/Terdakwa dalam bentuk/wujud menggunakan kekuatan tenaga atau dengan suatu gerakan fisik/badaniah terhadap si korban atau mengenai tubuh si korban, untuk mencapai sasaran bisa dalam bentuk memukul, manampar atau menendang, mendorong dan sebagainya soal keras atau tidaknya perkenaan gerakan fisik tersebut tidak dipersoalkan, yang penting terdapat gerakan fisik.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan saksi/ para saksi diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 September 2012 sekira Pukul 16.00 Wita Terdakwa berangkat sendirian dari Tarus menuju ke Brigif 21/Komodo dengan menggunakan sepeda motor dan tiba di Brigif 21/Komodo sekira pukul 16.30 Wita dalam keadaan mabuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menuju ke barak siaga Komodo dengan mengatakan "Dibawah saya kumpul kalau tidak kalian mati semua,

cepat...cepat kumpul", melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-I berlari ke wc untuk buang air besar dan memberitahukan kepada rekan-rekan Saksi-I melalui sms dari handphone milik Saksi-I setelah itu Saksi-I keluar dari wc dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi-I dipanggil oleh Terdakwa dengan mengatakan "Yeri sini kamu" Saksi-I menjawab "Siap" kemudian Saksi-I menghadap Terdakwa.

3. Bahwa benar setelah Saksi-I menghadap kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-I "Saya suruh kumpul jam berapa?" lalu Saksi jawab "Siap" kemudian Terdakwa bertanya lagi "Siap apa".

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa atas kemauannya sendiri langsung memukul wajah Saksi-I dengan tangan mengepal mengenai kelopak mata kiri bawah sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah kemudian Saksi-I menunduk dan kembali tegak lagi tetapi Saksi-I tidak melakukan perlawanan hanya menunduk sambil mengatakan "Siap, siap".

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu cengeng baru dipukul begitu" selanjutnya Saksi-I dipukul lagi mengenai telinga bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah dan dipukul dibagian leher sebanyak 1 (satu) kali dan dipukul dibagian perut sebanyak 5 (lima) kali sehingga Saksi-I terjatuh di lantai kamar mandi karena pusing akibat dipukul sebanyak 8 (delapan kali) kali oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi-V yang pada saat itu sedang mandi juga mendengar Terdakwa mengatakan "Prada kunyah, Pratu kunyah dibawah saya kumpul saya sebagai danbarak".

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa berteriak lagi "Yang lain kemana! Yang lain kemana!" melihat hal tersebut Saksi-II dan rekan-rekannya mencoba menghindar karena takut terjadi apa-apa, namun Terdakwa di dalam barak memanggil Saksi-I dan Saksi-II dan setelah menghadap, Terdakwa langsung memukul Saksi-II dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai mata sebelah kiri dan Saksi-II tidak melakukan perlawanan setelah itu Terdakwa langsung pergi mencari anggota yang lain.

7. Bahwa benar Saksi-III yang pada saat itu berada di dalam barak bujangan juga mendengar Terdakwa berteriak "Yang dibawah saya kumpul" sehingga Saksi-III bersembunyi di balik lemari milik Saksi-II, namun pada saat Saksi-III keluar untuk menghindar dari Terdakwa, ternyata Terdakwa langsung menendang Saksi-III pada bagian perut menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yang ditangkis oleh Saksi-III dengan tangan kiri sehingga Saksi-III terpelantai ke tempat tidur kemudian Terdakwa memukul dengan tangan mengepal kearah mata kiri Saksi-III sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengeluarkan darah, setelah memukul Saksi-III, Terdakwa langsung pergi menuju ke kamar mandi.

8. Bahwa benar Terdakwa setelah tiba di kamar mandi langsung memanggil Saksi-IV yang hendak buka pakaian untuk mandi sehingga Saksi-IV memakai baju kembali dan langsung menghadap Terdakwa di depan pintu kamar mandi.

9. Bahwa benar setelah Saksi-IV menghadap Terdakwa langsung memukul Saksi-IV dengan tangan mengepal mengenai batang hidung sebanyak 3 (tiga) kali dan pada bagian bibir sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga bibir dan hidung Saksi-IV mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-IV untuk memanggil rekan-rekannya namun Saksi -IV tidak panggil melainkan Saksi-IV lari menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KSA untuk berobat dan sesampainya di KSA Saksi-IV diobati oleh Pratu Kadek Suarjana selanjutnya Saksi-IV istirahat di KSA.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa memukul Saksi-I, Terdakwa balik kanan dan melihat Saksi-V yang berada di belakang Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi-V dengan menggunakan tangan mengepal kearah bahu kiri sebanyak 4 (empat) kali sehingga Saksi-V merasa bahu kirinya kaseleo dan Saksi-V meminta ampun kepada Terdakwa karena tidak kuat menahan rasa sakit di bahu kirinya kemudian Saksi-V terjatuh di lantai kamar mandi.

11. Bahwa benar setelah memukul Saksi-V selanjutnya Terdakwa pergi menuju barak siaga 21/Komodo, sehingga Saksi-V berlari menuju kearah jemuran untuk mengambil celana karena pada saat itu Saksi-V masih dalam keadaan telanjang, selanjutnya Saksi-III datang dan memukul Saksi-I yang pada saat itu sudah dalam keadaan pingsan lari kearah belakang barak menuju hutan untuk menghindari dan bersembunyi dari Terdakwa, kemudian Saksi-V lari menuju kearah luar barak.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III dan Saksi-I keluar dari hutan menuju ke tenda Tamtama Remaja dan bertemu dengan Pratu Jendrit yang kemudian disarankan Saksi-III dan Saksi-I agar melapor ke Danton Taikam Letda Inf Donatus Jelatu (Saksi-VI), kemudian sekira pukul 16.50 Wita Saksi-I dan Saksi-III pergi ke rumah Saksi-VII untuk melaporkan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan Terdakwa pergi menuju ke koridor barak dan duduk bersama-sama dengan Prada Wira selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Prada Wira " Kenapa Prada Yabes saat ini naik jaga satri dia tidak ada ? " lalu dijawab " Dia ijin pulang ke rumah " lalu Terdakwa bertanya lagi " Abangmu Rolan kemana ? " dan dijawab " Masih di Kupang ".

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke garasi mobil dan setelah tiba di garasi mobil Terdakwa melihat Pratu Deni yang baru datang kemudian ditanya oleh Terdakwa " Kenapa jam segini baru datang ? " lalu dijawab " Saya terlambat Bang " kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Deni untuk jungkir dan setelah Pratu Deni jungkir Terdakwa kembali ke barak.

15. Bahwa benar kemudian Saksi-VI menuju ke piket Denma Brigif 21/ Komodo, sesampainya di piketan Saksi-VI melihat Terdakwa sudah ada di piketan kemudian Saksi-VI bertanya kepada Terdakwa apakah betul dirinya memukul Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa memang betul kemudian Saksi-VI bertanya kembali apa penyebabnya sehingga Terdakwa memukul Saksi-I dan dijawab oleh Terdakwa " Siap salah ".

16. Bahwa benar kemudian Saksi-VI bertanya lagi dan dijawab oleh Terdakwa " Siap karena jaga satri terlambat " kemudian Saksi-VII menempeleng Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menendang sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi-VI berkata " Sakit tidak kalau dipukul dan ditendang seperti itu " dan dijawab oleh Terdakwa " Siap sakit ".

17. Bahwa benar kemudian Saksi-VI berkata kepada Terdakwa " Kamu tau tidak aturan dari Komandan untuk tidak memukuli junior dan bukan begitu caranya mendidik para junior " .

18. Bahwa benar kemudian Saksi-VI memerintahkan Terdakwa untuk jungkir dan guling di depan Denma Brigif 21/Komodo sampai dengan Terdakwa tidak mampu lagi lalu Saksi memerintahkan anggota untuk membawa Terdakwa menuju ke piket satri dan dimasukkan ke sel Brigif 21/Komodo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-VI melaporkan kejadian tersebut kepada Kasbrigif 21/Komodo Letkol Inf Suyitno dan Pgs. Dandenma Brigif 21/Komodo Mayor Inf Jamot Situmorang dan petunjuk dari Kasbrigif agar Terdakwa diamankan dulu di piket satri sampai kondisi mabuknya reda sebelum dibawa ke Denpom IX/1 Kupang selanjutnya setelah apel malam Terdakwa dibawa ke kantor Denpom IX/1 Kupang.

20. Bahwa pada sekira pukul 17.30 Wita Saksi-VI menuju piket Denma Brigif 21/Komodo dan mendapat laporan bahwa ternyata ada korban lagi akibat dipukul oleh Terdakwa antara lain Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V kemudian Saksi-VI bertanya dimana posisi korban dan dijawab semua korban sudah dibawa ke rumah sakit Wirasakti Kupang selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita Saksi-VI dan Serka Leksi menuju ke rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mengecek kondisi para korban.

21. Bahwa benar sesampainya di rumah sakit Wirasakti Kupang Saksi-VI memberi arahan kepada para korban apabila masalah tersebut diproses di Denpom IX/1 Kupang agar memberi keterangan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya tidak perlu di tambah.

22. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-I pada daerah rahang kiri dibawah telinga Saksi-I terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat, keluar darah dari lubang telinga kiri dan luka lecet pada daerah rahang kiri ukuran setengah centimeter kali setengah centimeter akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Yeri Nesim Nasi Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

23. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-II pada pipi kiri dibawah mata kiri Saksi-II terdapat luka memar dan benjolan ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Pratu Roni Cahyadi Nomor VeR/05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

24. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-III pada daerah pipi kiri dibawah mata kiri Saksi-III terdapat luka robek ukuran dua centimeter kali setengah centimeter dan benjolan pada daerah bagian mata kiri ukuran dua centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Ady Purwanto Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

25. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-IV, bibir bawah dan bibir atas Saksi-IV luka robek, luka memar dan benjolan pada daerah telinga kanan ukuran setengah centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Melki Ludji Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

26. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-V, Saksi-V mengalami luka memar dan benjolan pada daerah bahu kiri ukuran lima centimeter bentuk bulat akibat benturan benda tumpul sesuai dengan hasil Visum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. putusan.mahkamahagung.go.id Prada Gusti Melianus Atonis Nomor VeR/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.

27. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sering mengumpulkan anggota yang berada di dalam barak siaga Komodo dan setiap dikumpulkan ada saja anggota yang mengalami tindakan fisik tanpa alasan yang jelas karena dalam keadaan mabuk dan Terdakwa sering meminta uang kepada Saksi-III untuk membeli nomor (Togel) sekira Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan baru dikembalikan Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah).

28. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kerana Terdakwa merasa dongkol dan emosi karena tidak dijemput oleh Saksi-I di Tarus serta Terdakwa dibawah pengaruh minuman keras.

29. Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V adalah untuk menyakiti dan membuat jera dan dengan ancaman agar para Saksi dan adik-adik lettingnya patuh dan taat kepada perintah Terdakwa yang mengaku sebagai Komandan Barak.

30. Bahwa benar pada Saksi mengetahui kejadian tersebut sering terjadi di barak dan dilakukan oleh Terdakwa jika Terdakwa sedang mabuk.

31. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.

Dengan demikian majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Dengan sengaja memukul, menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya dan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan ”. Telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memutus perkara adalah berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya dan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan ”.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena tidak bisa mengendalikan emosinya dan tidak bisa menghentikan kebiasaannya untuk mabuk-mabukan dan meminum minuman sehingga Terdakwa tidak bisa menerima sikap dan tingkah laku para Tamtama Remaja adik lettingnya yang dianggap lambat, tidak patuh dan kurang respek kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang adik-adik lettingnya para Tamtama Remaja yang mengakibatkan Saksi-I, Saksi-II, Saksi-III, Saksi-IV dan Saksi-V mengalami luka-luka dan dirawat dirumah sakit RST Wirasakti Kupang, padahal sudah ada pengarahan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan Brief 21/Komodo yang berpesan pada saat penerimaan dan pembinaan putusan.mahkamahagung.go.id

Tamtama Remaja agar menghindari terjadinya kontak fisik terhadap Tamtama Remaja tersebut, tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh Terdakwa. Hal ini mencerminkan sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak patuh terhadap aturan, perintah atasan, tidak disiplin dan Terdakwa cenderung mengabaikannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit, bahwa akibat perbuatan tersebut telah merusak sendi-sendi pembinaan disiplin dalam lingkungan keprajuritan di satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di Persidangan.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara yang lain.
- 3 Perbuatan Terdakwa terjadi karena kurangnya pengawasan dan pencegahan dari atasannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan.
- 2 Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana telah mendapat arahan dari atasannya yang melarang melakukan kontak fisik akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya.
- 3 Akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sistem pembinaan personil dikesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Barang :
1 (satu) buah barbel yang terbuat dari cor semen dengan pengangan dari bambu.

Bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari cor semen dengan pengangan dari bamboo tersebut merupakan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, oleh karena tidak diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Terdakwa maupun para Saksi karena tidak mengetahui barang tersebut berasal dari mana dan digunakan untuk apa barang tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa 1 (satu) buah barbel yang terbuat dari cor semen dengan pengangan dari bamboo tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti karena bukan merupakan barang yang digunakan atau bukan barang dari hasil kejahatan, dan oleh karena barang tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkaranya maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Brigif 21/Komodo Cq. Barak Tamtama Remaja.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Yeri Nesim Nasi Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Ady Purwanto Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Melki Ludji Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Gusti Melianus Atonis Nomor VeR/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Pratu Roni Cahyadi Nomor VeR/05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti barbel terbuat dari cor semen dengan pengangan bambu.

Bahwa oleh karena surat-surat tersebut merupakan hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta menjadi kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) KUHPM, Pasal 190 Ayat (1), ayat (4) UU Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Otrmad Imanuel Mathius Shelly Praka NRP. 31020330360283 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menumbuk seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya dan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1 (satu) buah barbel yang terbuat dari cor semen dengan pegangan dari bambu.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Brigif 21/Komodo Cq. Barak Tamtama Remaja.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Yeri Nesim Nasi Nomor VeR/01/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Ady Purwanto Nomor VeR/02/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Melki Ludji Nomor VeR/03/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Prada Gusti Melianus Atonis Nomor VeR/04/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Tk. IV 09.07.01 Kupang a.n. Pratu Roni Cahyadi Nomor VeR/05/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang di tanda tangani oleh Dr. I Gusti Ngurah Gede Harrypana NIP 198206222009121001.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti barbel terbuat dari cor semen dengan pegangan bambu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H., NRP 523629 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Musthofa, S.H., NRP 607969 dan Mayor Chk Eddy Susanto, S.H., NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Askary, S.H., NRP 524437 dan Panitera Lettu Laut (KH) Arin Fauzam, S.H. NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk Nrp. 523629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk Nrp. 607969

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk Nrp. 548425

Panitera

Arin Fauzam, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18879/P

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk Mahmud Hidayat, S.H., NRP 523629 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Musthofa, S.H., NRP 607969 dan Mayor Chk Eddy Susanto, S.H., NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Askary, S.H., NRP 524437 dan Panitera Lettu Laut (KH) Arin Fauzam, S.H. NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/td

Mahmud Hidayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk Nrp. 523629

Hakim Anggota I

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk Nrp. 607969

Hakim Anggota II

ttd

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk Nrp. 548425

Panitera

ttd

Arin Fauzam, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18879/P

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Arin Fauzam, S.H.
Lettu Laut (KH) NRP 18879/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)